



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PENETAPAN**

**Nomor: 092/VI/KIBANTEN-PS/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 092/VI/KIBANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Sajiwan

Alamat : Taman Balaraja blok G 05 No 07 RT 004/RW 008 Desa Parahu  
Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.

Alamat : Jl. Bojong Manuk Pasir Ampo. Kp Jeruk Purut RT/RW 09/04., Pasir  
Ampo, Kec. Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten 1562

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Menimbang:
1. Bahwa perkara dengan Register Nomor: 092/VI/KIBANTEN-PS/2024 antara Pemohon Sajiwan terhadap Termohon Desa Pasir Ampo Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, sedang dalam proses Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Provinsi Banten.
  2. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon melalui surat Nomor: 237/Pec/PSI/KW-BLS/X/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 telah mencabut permohonannya dalam perkara register Nomor: 092/VI/KIBANTEN-PS/2024 dengan alasan bahwa Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut dianggap tidak sesuai dengan prosedur/kurang lengkap.
  3. Bahwa pencabutan Sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana di maksud pada angka 2 tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak **Termohon**.
  4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: *“Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.”*
  5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: *“Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses adjudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut.”*
  6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: *“Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa.”*

Mengingat : Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### MENETAPKAN

1. Menerima pencabutan dari Pemohon.
2. Menetapkan pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor 092/VI/KIBANTEN-PS/2024 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Moch. Ojat Sudrajat S dan Kori Kurniawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 2 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Restie Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon

Ketua Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd

(Restie Emillia Ferdian)